

KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Katolik,  
 KEMENTERIAN AGAMA RI  
 NOMOR DJ/IV/HK.00.5/102/2012  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
 SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO THOMAS AQUINAS  
 DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT  
 DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Katolik,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil dalam bidang Agama Katolik, dipandang perlu pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik;

b. bahwa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santo Thomas Aquinas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santo Thomas Aquinas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Agama Katolik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

| Penyus. Nilaian Rancangan Keputusan | Kesimpulan Nilaian dan Persetujuan Penyalang undangan |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4                                   | 4                                                     |

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Kantor Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Nomor 474/211/PEMKEL tanggal 29 Maret 2009;
  2. Rekomendasi Camat Kantor Kecamatan Bengkayang Nomor 452/122/Kesos/2009 tanggal 19 Maret 2009;
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkayang Nomor Ed.14.07/TP/0.09/233/2009 tanggal 23 Maret 2009;
  4. Rekomendasi Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 420/018/Pend/IV/2009 tanggal 8 April 2009;
  5. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Barat Nomor Kw.14.8/PP.00.3/1617/2009 tanggal 18 Mei 2009;
  6. Rekomendasi Uskup Agung Krusikupan Agung Pontianak Nomor 009/142/webe tanggal 12 Mei 2009;
  7. Surat Keputusan Uskup Agung Pontianak Nomor 130/SK/2011 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Aquinas tanggal 14 April 2011;
  8. Surat Permohonan Ijin Operasional SMAK Yayasan St. Hieronimus Bengkayang Nomor 420/02-YSH/Pend/2011 tanggal 7 Februari 2011;
  9. Hasil Supervisi Tim Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2012.

#### MENUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEMBINAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO THOMAS AQUINAS DI KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT.

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Aquinas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- KEDUA : Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Aquinas mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Sekolah Menengah Agama Katolik harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik tingkat menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ijin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Sekolah Menengah Agama Katolik St. Thomas Aquinas di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK St. Thomas Aquinas wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI.
- KENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

| Ditjen Bimas Katolik<br>Kementerian Agama | Katolik Bimas dan Program<br>Perundang-undangan |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 47                                        | 4                                               |

KETUA/UM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL

KEPERAWATAN MASYARAKAT KATOLIK,



SEMARA DURAN ANTONIUS S

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Sekjen, Irjen, para Dirjen, Kabalidbang Agama serta Diklat Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama RI;
6. Ketua KWI Jakarta;
7. Ketua Komkat KWI Jakarta;
8. Uskup Keuskupan Agung Pontianak;
9. Ketua DPRD Tk. I di Pontianak;
10. Ketua DPRD Tk. II di Bengkulu;
11. Bupati Kabupaten Bengkulu;
12. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
13. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat  
u.p. Pembimas Katolik;
14. Ketua Yayasan St. Hieronimus, Bengkulu;
15. Kepala SMAK St. Thomas Aquinas.